



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

P E T I K A N

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 56 /TK/TAHUN 2022

TENTANG

PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dst.

Mengingat : dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : dst.

KESATU : Menganugerahkan Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA" kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN dst.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2022
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 56 /TK/TAHUN 2022

TANGGAL 2 AGUSTUS 2022

Nomor Urut	Nama	Pangkat/Jabatan	Tanda Kehormatan yang Dianugerahkan
1	2	3	4
5816.	Drs. Taufiqul Mu'in, M.Ag. NIP 196312051992031001	Penata/Lektor pada Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humoria IAIN Salatiga	Satyalancana Karya Satya XXX Tahun

Untuk petikan yang sah

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI


Kepala Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan,

ttd.

JOKO WIDODO



Engjen TNI (Mar) Ludi Prastyono



No. 5816/4/2022



**Piagam
Tanda Kehormatan
Presiden Republik Indonesia
Menganugerahkan
Tanda Kehormatan
Satyalancana Karya Satya XXX Tahun
Kepada**

Nama : *Drs. Taufiqul Mu'in, M.Ag.*
Pangkat : *Penata NIP 196312051992031001*
Jabatan : *Lektor pada Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humoria IAIN Salatiga*

sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115), sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus menerus paling singkat 30 (tiga puluh) tahun.

KEPPRES RI NO. 56 / TK / TAHUN 2022

Jakarta, 2 Agustus 2022

Presiden Republik Indonesia

Joko Widodo